

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI
NIKAH (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA PURWODADI NO
133/PDT/2025/PA/PWD)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh:

ALDI DEWA PRADANA

30302100044

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

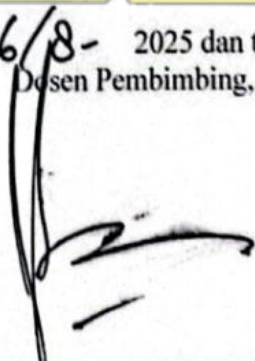
2025

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI
KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWODADI NO
133/PDT/2025/PA/PWD)**



Pada tanggal, 26/8- 2025 dan telah disetujui oleh:
Dosen Pembimbing,


H. Winanto, SH., M.H
NIDN: 0618056502

LEMBAR PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI
KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWODADI NO
133/PDT/2025/PA/PWD)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

ALDI DEWA PRADANA

30302100044

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 20 Agustus 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. H. Amin Purnawan, S.H, SP.N, M.Hum

NIDN: 06-0612-6501

Anggota

Anggota

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H.M.Hum

NIDN: 06-1507-6202

H. Winanto, S.H., M.H

NIDN: 06-1805-6502



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN: 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يُغَيِّرُوا حَتَّى بِقَوْمٍ مَا يُغَيِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ مِنْ يَحْفَظُونَهُ خَلْفَهُ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنَ مَنْ مَعَقَّبَتْ لَهُ
○ ١١ وَالِ مِنْ دُونِهِ مَنْ لَهُمْ وَمَا لَهُ مَرَدٌّ فَلَا سُوءًا بِقَوْمٍ اللَّهُ أَرَادَ وَإِذَا بِأَنْفُسِهِمْ مَا

*lahû mu‘aqqibâtum mim baini yadaihi wa min khalfihî yahfadhûnahû min
amrillâh, innallâha lâ yughayyirû mâ biqaumin ḥattâ yughayyirû mâ bi'anfusihim,
wa idzâ arâdallâhu biqaumin sû'an fa lâ maradda lah, wa mâ lahum min dûnihî
miw wâl*

Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Ar-Ra'd · Ayat 11¹



Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Allah SWT atas rahmat dan ridho-Nya,

Kedua orang tua tercinta Alm. H Septa Yuhardi dan Almh. Hj Sri Wartini

Kakakku tercinta Fitria dan Dhimas

Keluarga besar Eddy Margono dan Slamet Prawiro Darsono

Almamater Fakultas Hukum UNISSULA

¹ Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya* (Kementerian Agama RI, 2015).

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aldi Dewa Pradana

NIM : 30302100044

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWODADI NO 133/PDT/2025/PA/PWD)”** benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bebas dari penurunan hasil karya orang lain. Kutipan, pendapat dan tulisan orang lain dirujuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, **26-8**.....2025

Yang menyatakan



Aldi Dewa Pradana

NIM. 30302100044

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Nama : Aldi Dewa Pradana
NIM : 30302100044
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH (STUDI KASUS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PURWODADI NO 133/PDT/2025/PA/PWD)” dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk dipimpin, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran Hak Cipta Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Semarang, 26-82025

Yang menyatakan



Aldi Dewa Pradana

NIM. 30302100044

KATA PENGANTAR

Bismillāhir-rahmānir-rahīm

Assalamualaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT dan atas segala Rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis berhasil Menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi No 133/Pdt/2025/Pa/Pwd)", guna melengkapi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Strata 1 Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang. Oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, sehingga hasilnya masih jauh dari sempurna.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bimbingan, semangat dan bantuan materiil dan spiritualitas dari berbagai pihak yang mana bantuan tersebut sangat berharga bagi terselesainya penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, sepantasnya pada kesempatan ini penulis akan menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt. M.Hum selaku rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

4. Dr. Mohammad Ngazis, S.H., M.H, selaku ketua Prodi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Dr. Hj. Siti Ummu Adillah S.H., M.Hum, selaku dosen wali yang telah membimbing peneliti selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
7. H. Winanto, SH., M.H selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing peneliti dalam Menyusun skripsi ini dengan sangat baik dan detail.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah membantu memfasilitas dan mengakomodir segala kebutuha mahasiswa/i dalam perkuliahan sehingga dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik.
9. Keluarga dan sahabat yang telah memberikan support yang luar biasa kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik Sebagai akhir kata, penulis memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan balasan pahala yang setimpal atas kebaikan dan kemurahan kepada mereka yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Walaikumsalam Wr.Wb

Semarang,.....2025

Yang menyatakan

Aldi Dewa Pradana

NIM. 30302100044

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya permohonan dispensasi nikah di Indonesia pasca revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun. Fokus penelitian ini adalah untuk meninjau aspek yuridis dari permohonan dispensasi nikah melalui studi kasus Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, lalu dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah telah mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta PERMA No. 5 Tahun 2019, dengan menitikberatkan pada prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child). Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun permohonan dikabulkan, namun hakim tetap mensyaratkan adanya pendampingan dari keluarga dan lembaga terkait, sebagai upaya untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap terlindungi pasca pernikahan.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Dispensasi, Perlindungan Anak

ABSTRACT

This research is motivated by the increasing number of marriage dispensation requests in Indonesia following the amendment of the Marriage Law, which raised the minimum legal age for marriage to 19 years. The focus of this study is to examine the legal aspects of marriage dispensation through a case study of the Religious Court Decision of Purwodadi No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd. The research employs a normative juridical and empirical juridical approach with a descriptive-analytical specification. Data were obtained through literature review and document study, and analyzed using a qualitative method. The results indicate that the judge's consideration in granting the marriage dispensation request referred to Article 7 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 in conjunction with Law No. 16 of 2019 and Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019, emphasizing the principle of child protection and the best interest of the child. The conclusion of this research is that although the request was granted, the judge still required supervision and guidance from the family and relevant institutions to ensure that the rights of the child are protected after marriage.

Keywords: *Juridical Review, Dispensation, Child Protection*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Tentang Dispensasi Nikah.....	20
1. Pengertian Dispensasi Nikah.....	20
2. Konsep Dispensasi Nikah	22
3. Landasan Hukum Dispensasi Nikah	25
B. Tinjauan Tentang Teori Perlindungan Anak dan Kepentingan Terbaik Anak (<i>Best Interest of the Child</i>)	30
C. Tinjauan Tentang Teori dan Fungsi Putusan Hakim	33
D. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Indonesia	36
BAB III	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Dasar Hukum Pengajuan Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang di Indonesia	41

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah.....	45
C. Pertimbangan Hakim Dengan Prinsip Perlindungan Anak Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak	59
BAB IV PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76



DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi No 133/Pdt/2025/Pa/Pwd



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi sosial yang diakui dan dilindungi oleh hukum di Indonesia². Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan bahwa usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita³. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon mempelai telah mencapai kematangan fisik, mental, dan emosional yang memadai agar mampu membentuk keluarga yang harmonis, bertanggung jawab, dan berkelanjutan⁴. Selain itu, regulasi ini juga merupakan upaya negara untuk melindungi anak dari praktik perkawinan usia dini yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan mereka.

Namun, meskipun ketentuan usia minimal telah diatur secara tegas dalam undang-undang, praktik perkawinan di bawah umur masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti budaya lokal, tekanan sosial, ekonomi keluarga, serta rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Terkait hal ini, perkawinan usia dini kerap dianggap sebagai solusi untuk menghindari aib sosial atau

² Rino Cahya Pratama, "Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Syari'ah Dan Hak Asasi Manusia," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5.1 (2024), 54–75 <<https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.199>>.

³ Septi Indrawati dan Agus Budi Santoso, "Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Amnesti Jurnal Hukum*, 2.1 (2020), 16–23 <<https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.804>>.

⁴ Iwan Romadhan Sitorus, "Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah," *Nuansa*, 13.2 (2020), 190 <<https://doi.org/10.29300/njsik.v13i2.3946>>.

memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, meskipun berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan bagi anak, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, hingga kekerasan dalam rumah tangga⁵.

Menjawab realitas sosial tersebut, sistem hukum di Indonesia memberikan ruang melalui mekanisme permohonan dispensasi nikah. Dispensasi nikah merupakan izin khusus yang dapat diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia minimal perkawinan, dengan mempertimbangkan alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak⁶. Dalam prosesnya, hakim memiliki kewenangan penuh untuk menilai apakah permohonan tersebut layak dikabulkan atau tidak, berdasarkan bukti dan keterangan yang diajukan oleh para pihak. Putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah menjadi sangat penting karena menyangkut perlindungan hukum terhadap anak sekaligus pelaksanaan keadilan substantif⁷.

Data dari berbagai pengadilan agama menunjukkan peningkatan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sebagai contoh, di Pengadilan Agama Ponorogo, jumlah permohonan dispensasi nikah meningkat dari 97 kasus pada tahun 2019 menjadi 266 kasus pada tahun 2021, meskipun mengalami penurunan

⁵ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2.5 (2021), 738–46 <<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>>.

⁶ Rohmadi et al., "Judges' Considerations in Granting Marriage Dispensation Licenses in Ngawi, Indonesia: Islamic Family Law Perspective," *El-Usrah*, 7.1 (2024), 326–45 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22597>>.

⁷ Aliya Karima et al., "Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5.2 (2023), 119–32 <<https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082>>.

menjadi 184 kasus pada tahun 2022⁸. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperketat, praktik perkawinan di bawah umur masih menjadi realitas sosial yang kompleks.

Berbagai faktor mendorong orang tua atau wali untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak-anak mereka. Faktor-faktor tersebut antara lain kehamilan di luar nikah, tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta norma dan budaya lokal yang mendukung perkawinan dini⁹. Fenomena ini juga terjadi di Kota Semarang, Pengadilan Agama Semarang mencatat sebanyak 172 remaja di Kota Semarang Jawa Tengah mengajukan permohonan dispensasi menikah sepanjang periode tahun 2022. Dari jumlah permohonan tersebut, 166 kasus diantaranya telah diputuskan Pengadilan Agama Kota Semarang¹⁰.

Fenomena serupa juga tercermin di wilayah Purwodadi dengan jumlah kasus yang bahkan lebih tinggi dibandingkan Kota Semarang. Banyaknya kasus dispensasi nikah di Purwodadi menunjukkan fenomena hukum yang mengkhawatirkan. Pengadilan Agama Purwodadi dalam beberapa tahun terakhir mencatat lonjakan permohonan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 789 permohonan, menjadikan wilayah Grobogan yang meliputi Purwodadi menempati peringkat ketiga tertinggi di Jawa

⁸ Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A, "Angka Permohonan Dispensasi Kawin di PA Ponorogo Masih Tinggi," *Pengadilan Agama Ponorogo Kelas 1A*, 2025 <<https://www.pa-ponorogo.go.id/berita-seputar-peradilan/468-angka-permohonan-dispensasi-kawin-di-pa-ponorogo-masih-tinggi>>.

⁹ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2.2 (2020), 133–66 <<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>>.

¹⁰ Pradityo Utomo, "Wilayah Semarang yang Paling Tinggi Ajukan Dispensasi Nikah," *Radio Republik Indonesia*, 2023 <<https://www.rri.co.id/daerah/151522/wilayah-semarang-yang-paling-tinggi-ajukan-dispensasi-nikah>>.

Tengah dalam hal kasus dispensasi nikah¹¹. Bahkan, menurut laporan lain, jumlahnya mencapai 801 kasus, menempatkannya sebagai yang tertinggi kedua di provinsi Jawa Tengah¹². Tren ini berlanjut pada awal 2025, di mana hanya dalam dua bulan pertama telah terdata 56 pengajuan (34 kasus pada Januari dan 22 kasus pada Februari). Jika dilihat secara kumulatif hingga April 2025, jumlah permohonan meningkat menjadi 100 kasus, dengan 91 di antaranya telah dikabulkan¹³.

Terkait hal tersebut, penting untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah. Pertimbangan tersebut mencakup kematangan fisik dan mental calon mempelai, serta aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan anak dan menjaga keseimbangan antara hukum dan realitas sosial.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt/2025/PA/PWD. Dalam putusan ini, pengadilan menetapkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua untuk menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur. Alasan permohonan tersebut adalah karena anak mereka telah menjalin hubungan

¹¹ Muria News, “2023, Dispensasi Nikah di Grobogan Tertinggi Ketiga di Jateng,” *Muria News*, 2023 <https://berita.murianews.com/saiful-anwar/406589/2023-dispensasi-nikah-di-grobogan-tertinggi-ketiga-di-jateng?utm_source=chatgpt.com>.

¹² Radar Kudus, “Jadi Masalah Serius, Angka Dispensasi Nikah di Grobogan Tembus 801 Kasus, Tertinggi Kedua se-Jateng, Ini Faktor Penyebabnya!,” *Radar Kudus*, 2023 <https://radarkudus.jawapos.com/grobogan/693709870/jadi-masalah-serius-angka-dispensasi-nikah-di-grobogan-tembus-801-kasus-tertinggi-kedua-se-jateng-ini-faktor-penyebabnya?utm_source=chatgpt.com>.

¹³ Berita Jateng.Id, “56 Anak di Grobogan Ajukan Dispensasi Nikah dalam 2 Bulan, Rata-rata Usia 16 Tahun,” 2025 <https://beritajateng.id/grobogan/56-anak-di-grobogan-ajukan-dispensasi-nikah-dalam-2-bulan-rata-rata-usia-16-tahun/?utm_source=chatgpt.com>.

dan ingin segera menikah meskipun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan berdasarkan aturan yang berlaku¹⁴.

Putusan ini mencerminkan peran strategis pengadilan dalam menyeimbangkan antara norma hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang kompleks di masyarakat¹⁵. Dalam menangani permohonan dispensasi nikah, hakim tidak hanya terpaku pada batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan kematangan psikologis calon mempelai, tekanan sosial yang dihadapi keluarga, serta potensi risiko sosial jika permohonan tidak dikabulkan¹⁶. Di sisi lain, hakim tetap harus menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi masa depannya. Pendekatan ini menuntut sensitivitas yuridis sekaligus kepekaan sosial dalam menerapkan hukum secara adil dan bijaksana¹⁷.

Tinjauan yuridis terhadap kasus tersebut dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana hakim mempertimbangkan aspek hukum, sosiologis, dan psikologis dalam menjatuhkan putusan terhadap permohonan dispensasi kawin. Dalam hal ini, hakim memiliki wewenang untuk menerima atau menolak permohonan berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang dihadirkan di persidangan.

¹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA PURWODADI Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd," *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2025 <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf026ef13a0955eabe4303734373531.html>>.

¹⁵ Mansari dan Rizkal, "Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan," *El-Ussrah*, 4.2 (2021), 328–56 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>>.

¹⁶ Luqman Haqiqi Amirulloh, "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 3.1 (2021), 1–23 <<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>>.

¹⁷ Yohana Dwi Wahyu Nugraheni, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Pidana Anak (Studi Kasus Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.Anak/2015/Pn Dps.)," *Verstek*, 9.2 (2021), 324–29 <<https://doi.org/10.20961/jv.v9i2.51082>>.

Penelitian yang dilakukan oleh Habibah tahun 2023 menunjukkan bahwa dalam praktik pemberian dispensasi nikah di bawah umur, hakim tidak hanya mengacu pada batas usia minimal dalam UU No. 16 Tahun 2019, tetapi juga mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta faktor-faktor sosial seperti budaya, ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan kehamilan di luar nikah. Keputusan hakim didasarkan pada prinsip kemaslahatan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga pertimbangan yuridis tidak semata-mata bersifat normatif, melainkan juga kontekstual sesuai realitas sosial¹⁸.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Ulum pada tahun 2023 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Bangkalan, menunjukkan bahwa hubungan pacaran yang telah berlangsung lama dapat dianggap sebagai alasan mendesak untuk mencegah fitnah dan perbuatan zina. Hal ini sejalan dengan klausula “alasan mendesak” dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, yang dimaknai sebagai keadaan tanpa pilihan lain untuk menunda perkawinan. Oleh karena itu, pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi atas dasar tersebut dinilai tepat karena mempertimbangkan nilai-nilai agama, perlindungan terhadap hak anak, serta kepentingan terbaik bagi anak dengan merujuk pada norma hukum, agama, dan keadilan yang hidup di tengah masyarakat¹⁹.

¹⁸ Umi Habibah, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Bawah Umur,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4.3 (2022), 646–61 <<https://doi.org/10.47467/elmal.v4i3.1990>>.

¹⁹ Bahrul Ulum dan Ahmad Muzawwir, “Analisis Pertimbangan Hakim Lama Pacaran Sebagai Alasan Mendesak Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah Dini Study Putusan Nomor: 354/Pdt.P/2022/Pa Bangkalan,” *Al-Ibrah : Jurnal Pendidikan dan Keilmuan Islam*, 8.2 (2023), 92–111 <<https://doi.org/10.61815/alibrah.v8i2.283>>.

Pengadilan Agama Purwodadi menunjukkan keberadaan penolakan terhadap permohonan dispensasi nikah, sebagaimana terlihat dalam Penetapan Nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd. Dalam kasus ini, permohonan diajukan oleh orang tua untuk menikahkan anak mereka yang masih di bawah umur, setelah ditolak oleh KUA karena menyalahi batas usia minimum pernikahan. Majelis hakim menolak permohonan tersebut dengan merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, serta memberlakukan kewajiban pembayaran biaya perkara kepada pemohon²⁰.

Lebih lanjut, data statistik dari Pengadilan Agama Purwodadi pada periode Januari–April 2025 memperkuat adanya kebijakan selektif terhadap dispensasi nikah. Dari 100 permohonan yang masuk, sedikitnya dua kasus ditolak oleh majelis hakim sebuah bukti bahwa meski mayoritas permohonan dikabulkan (91 kasus), penolakan tetap terjadi. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pengadilan untuk mempertahankan prinsip hukum tentang batas usia minimum pernikahan, meskipun terdapat alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah yang diajukan pemohon²¹.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian lebih jauh lagi terkhususnya tindak pidana kekerasan seksual, yang akan penulis realisasikan dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi No 133/Pdt/2025/PA/Pwd)”**

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Penetapan Nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2015.

²¹ Radar Kudus.

B. Rumusan Masalah

Peneliti menghendaki penelitian ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa dalam hal terdapat penyimpangan terhadap batas usia minimal perkawinan, maka orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.

Permohonan dispensasi nikah merupakan upaya hukum yang diberikan oleh negara sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang belum cukup umur tetapi ingin atau diminta untuk menikah karena alasan tertentu. Dalam praktiknya, terdapat perdebatan mengenai interpretasi dari frasa “alasan mendesak” dalam permohonan tersebut. Salah satu contohnya adalah Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd, di mana hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan pertimbangan tertentu yang menarik untuk dikaji secara yuridis.

Penelitian ini membatasi ruang lingkup kajian pada aspek yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dalam putusan tersebut, yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak anak, nilai-nilai agama, serta kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maka berdasarkan uraian tersebut, Peneliti menuangkan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan di bawah ini:

1. Bagaimana dasar hukum pengajuan dispensasi nikah menurut Undang-Undang di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?
3. Apakah pertimbangan hakim tersebut telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti kemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar hukum pengajuan dispensasi nikah menurut Undang-Undang di Indonesia, khususnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta ketentuan terkait dalam hukum positif Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah dan bagaimana hal tersebut diterapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, serta mengevaluasi apakah

keputusan tersebut mencerminkan keadilan dan kepentingan jangka panjang bagi anak yang terlibat.

D. Manfaat Penelitian

Dengan hadirnya penelitian ini, diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum perkawinan, dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan dispensasi nikah dalam sistem hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Pengadilan Agama

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pengadilan Agama Purwodadi dalam menangani permohonan dispensasi nikah. Hasil penelitian diharapkan membantu meningkatkan konsistensi putusan, memperkuat pertimbangan hukum, serta mendukung penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan secara tepat.

b. Bagi Organisasi Masyarakat (Ormas) Agama

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memberikan edukasi, penyuluhan, dan pendampingan kepada masyarakat terkait pentingnya pemenuhan persyaratan usia perkawinan,

sehingga ormas dapat berperan aktif dalam menekan angka perkawinan usia anak.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai prosedur, pertimbangan hukum, serta alasan permohonan dispensasi nikah dapat dikabulkan atau ditolak. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih sadar akan dampak hukum, sosial, dan psikologis dari pernikahan di bawah umur.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis merupakan suatu bentuk analisis hukum yang dilakukan terhadap permasalahan tertentu berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, doktrin atau pandangan para ahli hukum, serta yurisprudensi atau putusan-putusan pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu tindakan, peristiwa, atau keputusan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam penelitian hukum, tinjauan yuridis sangat penting karena membantu menguraikan permasalahan secara sistematis dan obyektif dalam kerangka hukum formal²².

2. Permohonan Dispensasi Nikah

²² Nur Rima Cessio Magistri, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.1 (2020), 82–101 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.82-101>>.

Permohonan dispensasi nikah adalah bentuk permintaan hukum yang diajukan oleh orang tua atau wali dari calon mempelai kepada pengadilan agar diberikan izin menikah meskipun salah satu atau kedua calon belum mencapai usia minimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan. Permohonan ini umumnya didasari alasan mendesak atau khusus, seperti kehamilan di luar nikah atau alasan moral dan sosial lainnya²³. Dispensasi ini bertujuan agar pernikahan tetap dapat dilangsungkan secara sah meskipun di luar batas usia yang ditentukan undang-undang.

3. Putusan Hakim

Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh hakim dalam suatu sidang pengadilan yang berisi penyelesaian suatu perkara setelah melalui proses persidangan, pembuktian, dan pertimbangan hukum. Putusan ini merupakan bentuk konkret dari kewenangan yudikatif yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam perkara²⁴. Putusan hakim juga menjadi bagian dari sumber hukum tidak tertulis yaitu yurisprudensi, terutama bila keputusan tersebut dijadikan rujukan oleh perkara-perkara sejenis.

4. Pengadilan Agama

²³ Ayu Mutiara Risky dan Indah Purbasari, "Permohonan Penetapan Perkara Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan: 2194/Pdt.P/2024/PA.Sby)," *Referendum : Jurnal Hukum Perdata dan Pidana*, 1.4 (2024).

²⁴ Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia," *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3.1 (2023), 211–30 <<https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>>.

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang secara khusus menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, dan ekonomi syariah, serta perwalian²⁵. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas warga negara Indonesia yang beragama Islam dan tunduk pada hukum Islam dalam perkara-perkara tersebut.

5. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga dijamin dalam berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC)²⁶.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif (*normative juridical approach*). Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap

²⁵ Ledy Wila Yustini, "Kewenangan Pengadilan Agama Palembang Dalam Mengadili Objek Waris di Luar Yurisdiksinya," *Binamulia Hukum*, 13.1 (2024), 211–24 <<https://doi.org/10.37893/jbh.v13i1.788>>.

²⁶ Sri Widya, Hadi Iskandar, dan Yusrizal Yusrizal, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 7.1 (2024), 2108–17 <<https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i1.14368>>.

norma-norma hukum positif yang berlaku, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin hukum (pendapat para ahli), dan putusan-putusan pengadilan²⁷. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menganalisis bagaimana hukum seharusnya diterapkan terhadap suatu persoalan, dalam hal ini adalah permohonan dispensasi nikah di bawah umur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan yuridis empiris²⁸ dalam bentuk studi kasus terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji secara langsung isi pertimbangan hakim, struktur pertimbangan yuridisnya, serta menelaah apakah pertimbangan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, khususnya mengenai perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta hukum dan karakteristik dari objek yang diteliti²⁹, dalam hal ini adalah permohonan dispensasi nikah dan bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan agama. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan data dan

²⁷ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>.

²⁸ STIEVEN YEREMI ZAI, “Analisis Yuridis Pendekatan Empirik Dalam Antropologi Hukum Menurut Para Ahli,” 2022 <<https://doi.org/10.31219/osf.io/hdwev>>.

²⁹ Nurhayati, Ifrani, dan Said.

fakta, tetapi juga melakukan analisis mendalam terhadap aspek yuridis yang melatarbelakangi, mendasari, dan mempengaruhi dikeluarkannya suatu putusan pengadilan.

Dalam kerangka deskriptif analitis, penulis mengkaji dan membandingkan antara norma hukum yang ideal (*ius constituendum*) dengan norma hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*), serta bagaimana norma tersebut diterapkan oleh hakim dalam praktik (*law in action* ³⁰). Hal ini bertujuan untuk menilai konsistensi penerapan hukum dan dampaknya terhadap perlindungan anak di bawah umur yang mengajukan dispensasi nikah.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama³¹, yaitu berupa salinan resmi putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd, serta hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan (jika dilakukan), seperti hakim, panitera, atau orang tua pemohon.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mendukung analisis³², terdiri dari:

³⁰ Maharani Nurdin dan Imanudin Affandi, “Analisis Hukum Pidana Adat Di Indonesia Serta Sanksi dan Penerapannya Dalam Tindak Penganiayaan (Studi Kasus Di Kabupaten Kerinci),” *Dejuncto Delicti*, 1.2 (2021), 89–105.

³¹ Deassy J.A Hehanussa, Margie Gladies Sopacua, dan Achmad Surya, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023).

³² Hehanussa, Sopacua, dan Surya.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang relevan.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan sumber pendukung lainnya yang dapat memberikan pemahaman tambahan tentang istilah atau konsep hukum tertentu.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur hukum, buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan³³, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Studi ini bertujuan untuk membangun kerangka konseptual dan dasar teori yang kuat bagi analisis yang dilakukan.
- b. Studi dokumen atau studi kasus³⁴, khususnya terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd, yang menjadi fokus utama penelitian. Melalui studi dokumen ini,

³³ Hehanussa, Sopacua, dan Surya.

³⁴ Hehanussa, Sopacua, dan Surya.

peneliti mengidentifikasi isi, struktur, dan landasan hukum pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu teknik analisis yang tidak menggunakan rumus statistik atau angka-angka, melainkan mendeskripsikan hasil temuan berdasarkan kategori hukum, teori hukum, dan kaidah-kaidah yang relevan. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder, akan diolah, diklasifikasi, dan ditafsirkan secara sistematis³⁵.

Dalam tahap analisis, peneliti akan menelaah kesesuaian antara pertimbangan hukum dalam putusan hakim dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dengan prinsip perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Peneliti juga akan menilai konsistensi yuridis dari putusan tersebut, dan membandingkannya dengan teori serta pandangan ahli hukum yang relevan³⁶. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memperoleh kesimpulan apakah putusan tersebut telah mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum secara proporsional bagi anak yang menjadi subjek dalam permohonan dispensasi nikah.

³⁵ Hehanussa, Sopacua, dan Surya.

³⁶ Hehanussa, Sopacua, dan Surya.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat uraian dari keseluruhan tulisan yang terbagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan dengan tujuan mempermudah dalam memahami dari penelitian yang tertulis dalam skripsi ini secara komprehensif, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran awal yang menyajikan latar belakang masalah yang menjadi titik awal peneliti melakukan penelitian, dalam hal ini adalah mengenai analisis hukum terhadap pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah anak di bawah umur, kemudian dituangkan dalam rumusan masalah, selanjutnya terdapat tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dilakukan, serta dalam bab ini mencakup terminologi yang menjelaskan beberapa istilah yang termuat dalam judul penelitian skripsi, metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dan terakhir memuat sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan umum mengenai topik yang diteliti, yang juga didasarkan pada teori mengenai perlindungan hukum menurut para ahli dalam menganalisis persoalan yang diteliti yakni adalah mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak merek asing.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil pembahasan dari rumusan masalah yang telah disajikan pada Bab Pendahuluan, yang kemudian disajikan secara detail

dan sistematis berdasarkan data dan kajian hukum yang diperoleh. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai dasar hukum pengajuan dispensasi nikah, pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut, serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat simpulan yang dibuat atas penelitian yang telah dilakukan, dan saran yang diberikan peneliti agar menjadi dasar pertimbangan di kemudian hari bagi para pihak yang berwenang, khususnya dalam proses pengajuan dan pemeriksaan permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama. Penutup ini disusun berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, serta merujuk pada rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Secara terminologi, dispensasi nikah adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum memenuhi syarat usia minimum untuk menikah sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, atas dasar alasan tertentu yang mendesak dan dapat dibenarkan secara hukum³⁷. Istilah ini berasal dari kata dispensasi yang berarti pengecualian atau pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku umum, dan nikah yang berarti ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri³⁸. Dispensasi nikah dimaknai sebagai bentuk kebijakan yuridis yang memberikan kelonggaran terhadap batas usia minimal perkawinan, namun tetap harus melalui proses persidangan dan pertimbangan hakim, dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak³⁹.

³⁷ M. A. Rohman dan Abdul Cholil, "Alasan- Alasan Pemberian Dispensasi Kawin Terhadap Pasangan Usia Nikah Di Bawah Umur Pada Pengadilan Agama Semarang Tahun 2018," *Philosophy*, 2020.

³⁸ Agus Setiyawan dan Iskandar Wibawa, "Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Jepara," *Jurnal Suara Keadilan*, 22.2 (2022), 129–47 <<https://doi.org/10.24176/sk.v22i2.8532>>.

³⁹ Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020) <<https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/BUKU-SAKU-PEDOMAN-MENGADILI-PERMOHONAN-DISPENSASI-KAWIN.pdf>>.

Menurut Roihan A. Rasyid (1998), dispensasi nikah adalah izin khusus yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, yakni 19 tahun bagi pria dan wanita. Dispensasi ini merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan umum yang diatur dalam undang-undang, dan hanya dapat diberikan jika terdapat alasan yang kuat dan mendesak. Dalam praktiknya, dispensasi ini bertujuan untuk mengakomodasi kondisi tertentu di masyarakat yang menuntut fleksibilitas dalam pelaksanaan hukum perkawinan, namun tetap berada dalam pengawasan serta pertimbangan hukum yang ketat oleh hakim⁴⁰.

Dispensasi nikah adalah pemberian izin oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Dispensasi ini merupakan bentuk kelonggaran atau keringanan yang diberikan oleh otoritas yang berwenang, dalam hal ini pengadilan, terhadap ketentuan usia minimal yang telah ditetapkan dalam undang-undang⁴¹. Tujuannya adalah untuk mengakomodasi kondisi tertentu yang memerlukan pernikahan meskipun calon mempelai masih tergolong di bawah umur, dengan tetap memperhatikan aspek hukum dan kepentingan terbaik bagi pihak-pihak yang terlibat⁴².

⁴⁰ Muhammad Iqbal dan Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh)," *El-Usrah*, 3.1 (2020), 101–14 <<https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>>.

⁴¹ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2021, 2021).

⁴² Muhammad Kurniawan Budi Wibowo et al., "Implementasi Dispensasi Nikah Berdasarkan Uu No. 16 Tahun 2019 Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, 01.1 (2022), 28–33 <<https://doi.org/10.54090/hukmu.76>>.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, dispensasi kawin diartikan sebagai pemberian izin oleh pengadilan kepada calon suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi nikah, dengan menekankan pentingnya pertimbangan yang matang serta perlindungan terhadap hak-hak anak yang terlibat dalam proses tersebut. Dispensasi hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan mendesak dan bukti yang cukup bahwa perkawinan tersebut merupakan solusi terbaik bagi calon mempelai⁴³.

2. Konsep Dispensasi Nikah

Batasan usia minimal perkawinan menurut Undang-Undang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-Undang ini merupakan bentuk koreksi terhadap ketentuan sebelumnya dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang masih memuat diskriminasi usia antara laki-laki dan perempuan dalam urusan pernikahan. Dalam versi sebelumnya, perempuan dapat menikah pada usia minimal 16 tahun, sementara laki-laki 19 tahun⁴⁴. Namun, atas dasar pertimbangan keadilan

⁴³ Elly Kurniawati et al., "Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Terhadap Kasus Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 2023, 1–11.

⁴⁴ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia* <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>.

gender, perlindungan anak, serta rekomendasi Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 22/PUU-XV/2017, ketentuan tersebut direvisi.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 (sebelum diubah):

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”

Setelah perubahan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019:

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Pasal 7 ayat (2):

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Pasal 7 ayat (3):

“Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”

Dengan demikian, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Jika salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia tersebut, maka harus ada permohonan dispensasi nikah ke pengadilan untuk mendapatkan izin kawin.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan UU Perkawinan menjadi pedoman utama bagi hakim dan pihak yang mengajukan⁴⁵.

⁴⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2019,” *Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019 <<https://jdih.mahkamahagung.go.id/index.php/legal-product/sema-nomor-2-tahun-2019/detail>>.

Syarat-syarat pengajuan dispensasi kawin⁴⁶:

- a. Usia calon mempelai belum mencapai 19 tahun.
- b. Orang tua/wali yang mengajukan permohonan atas nama anaknya.
- c. Alasan sangat mendesak, seperti:
 - 1) Anak sudah hamil atau berisiko hamil.
 - 2) Tekanan sosial budaya yang kuat.
 - 3) Hubungan seksual yang telah terjadi.
- d. Surat permohonan yang ditujukan ke Pengadilan Agama/Negeri sesuai domisili.
- e. Melampirkan dokumen:
 - 4) KTP orang tua dan calon mempelai.
 - 5) Kartu Keluarga (KK).
 - 6) Akta kelahiran calon mempelai.
 - 7) Bukti-bukti lain (misalnya: surat keterangan hamil, pernyataan wali, dll).

Prosedur pengajuan dispensasi kawin⁴⁷:

- a. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama (bagi pemeluk Islam) atau Pengadilan Negeri (bagi non-Muslim).
- b. Mengisi formulir permohonan dan membayar biaya perkara.

⁴⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2019.”

⁴⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2019.”

- c. Pengadilan akan memeriksa permohonan melalui sidang terbuka, menghadirkan orang tua dan calon mempelai.
- d. Pemeriksaan melibatkan Penasihat Psikologi (apabila perlu), guna menilai kesiapan psikis anak.
- e. Hakim akan mempertimbangkan:
 - 1) Usia dan kedewasaan anak.
 - 2) Alasan sangat mendesak.
 - 3) Risiko masa depan anak.
 - 4) Rekomendasi dari konselor atau psikolog.
- f. Hakim menetapkan apakah permohonan dikabulkan atau ditolak, berdasarkan prinsip:
 - 5) Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*)
 - 6) Perlindungan terhadap anak dari eksploitasi dan kekerasan

3. Landasan Hukum Dispensasi Nikah

Menurut hukum Indonesia, pembahasan mengenai dispensasi nikah tidak dapat dilepaskan dari regulasi yang mengatur tentang perkawinan secara umum. Instrumen hukum utama yang digunakan dalam menelaah dispensasi nikah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁴⁸, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019⁴⁹. Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5

⁴⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Perkawinan,” *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 1974 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>.

⁴⁹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Badan Pemeriksa*

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menjadi acuan penting dalam praktik pengadilan agama⁵⁰.

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan⁵¹

Undang-Undang ini merupakan dasar utama hukum perkawinan di Indonesia. Dalam Pasal 1, disebutkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Peraturan ini menetapkan syarat dan rukun pernikahan, termasuk usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Sebelumnya, dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa:

"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun."

Namun, ketentuan ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai respon terhadap desakan publik dan pertimbangan hak anak serta upaya pencegahan perkawinan usia dini.

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974

Keuangan Republik Indonesia, 2019 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>.

⁵⁰ Karima et al.

⁵¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Perkawinan.”

Undang-Undang ini secara tegas merevisi batas usia perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga kini usia minimal menikah disamakan antara pria dan wanita⁵². Ketentuan ini terdapat dalam:

Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019:

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun."

Perubahan ini merupakan langkah maju dalam memberikan perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan yang rentan mengalami kerugian fisik, psikologis, dan sosial akibat perkawinan dini. Namun, undang-undang juga memberikan pengecualian melalui mekanisme dispensasi nikah, yang diatur dalam:

Pasal 7 ayat (2):

"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua dari pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Pasal 7 ayat (3):

"Pemberian dispensasi oleh pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan."

Artinya, meskipun usia minimal sudah ditetapkan secara tegas, hukum tetap membuka ruang pengecualian bagi keadaan tertentu yang dianggap mendesak, namun tetap melalui proses

⁵² Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

yudisial yang ketat dan mempertimbangkan aspek perlindungan anak.

c. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

PERMA ini hadir sebagai respon dari meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama, serta sebagai implementasi dari UU No. 16 Tahun 2019. PERMA ini memberikan pedoman teknis dan substantif bagi para hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin⁵³.

Menurut Pasal 1 angka 1 PERMA No. 5 Tahun 2019 dijelaskan bahwa:

"Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan."

Selanjutnya, PERMA ini mengatur bahwa dalam proses mengadili, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek penting, seperti;

- 1) Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*),
- 2) Perlindungan terhadap hak anak,
- 3) Dampak psikologis, sosial, pendidikan, dan kesehatan dari perkawinan dini.

⁵³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2019."

Hakim juga diwajibkan untuk melibatkan psikolog atau pekerja sosial dalam memberikan pertimbangan terhadap kondisi calon mempelai yang masih di bawah umur. Bahkan, dalam beberapa kasus, majelis hakim dapat menolak permohonan dispensasi jika alasan tidak cukup mendesak atau apabila dikhawatirkan merugikan calon mempelai secara fisik maupun mental.

d. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014)

UU ini juga penting sebagai acuan dalam pemberian dispensasi nikah. Dalam Pasal 1 angka 1⁵⁴, disebutkan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Sedangkan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c) ditegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Maka dari itu, ketika permohonan dispensasi nikah diajukan, hakim harus mempertimbangkan UU Perlindungan Anak sebagai dasar untuk melindungi hak-hak anak.

Dari keseluruhan regulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dispensasi nikah bukanlah jalan pintas, tetapi merupakan mekanisme hukum yang bersifat luar biasa (eksepsional), yang hanya diberikan dalam keadaan sangat mendesak dan atas

⁵⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2014.

pertimbangan matang dari hakim. Dispensasi ini diatur dalam beberapa peraturan yang saling berkaitan, yakni:

- 1) UU No. 1 Tahun 1974 (sebagai dasar umum hukum perkawinan),
- 2) UU No. 16 Tahun 2019 (sebagai revisi usia minimal menikah),
- 3) PERMA No. 5 Tahun 2019 (sebagai pedoman teknis pengadilan agama), dan
- 4) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (sebagai dasar moral dan hukum untuk perlindungan hak anak).

Pemahaman terhadap pasal-pasal ini penting agar permohonan dispensasi nikah tidak hanya dilihat dari sisi formalitas, tetapi juga dari aspek keadilan, perlindungan, dan masa depan anak yang akan menikah di bawah usia ideal.

B. Tinjauan Tentang Teori Perlindungan Anak dan Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of the Child*)

Perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, dan orang tua⁵⁵. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional,

⁵⁵ Konstantinus Dua Dhiu, "Hak dan Perlindungan Anak," *IMEDTECH (Instructional Media Design and Technology)*, 7.3 (2024), 150–56 <<https://doi.org/10.38048/imedtech.v7i3.300>>.

sehingga dalam setiap aspek kehidupannya wajib diberikan perlindungan hukum yang maksimal⁵⁶. Perlindungan terhadap anak tidak hanya dimaknai dalam bentuk perlindungan fisik, tetapi juga meliputi perlindungan emosional, sosial, dan psikologis.

Secara konseptual, teori perlindungan anak berakar dari prinsip-prinsip *Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Konvensi ini menekankan bahwa anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang, bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab sebagai pelindung utama hak-hak anak⁵⁷. Hal ini tercermin dalam Pasal 3 ayat (1) CRC yang menyatakan:

“In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration.”

Prinsip *Best Interest of the Child* (kepentingan terbaik bagi anak) menjadi salah satu prinsip dasar dalam setiap pengambilan keputusan hukum yang menyangkut anak, termasuk dalam permohonan dispensasi nikah. Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan dan putusan hukum yang berkaitan dengan anak untuk memprioritaskan keselamatan, kesejahteraan, serta masa

⁵⁶ Herlinda Ragil Feby Carmela dan Suryaningsi Suryaningsi, “Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak di Indonesia,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1.2 (2021), 58–65 <<https://doi.org/10.56393/nomos.v1i2.570>>.

⁵⁷ Kumala Tesalonika Bahter, “Peranan UNICEF Dalam Aspek Hukum Nasional Terhadap Perlindungan Atas Hak-Hak Anak,” *Kaos GL Dergisi*, 8.75 (2020), 147–54 <<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798>> <<https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002>> <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049>> <<http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391>> <<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>>.

depan anak⁵⁸. Dengan demikian, permohonan dispensasi nikah tidak boleh hanya berdasarkan pada kebutuhan atau keinginan orang tua atau pihak lain, tetapi harus mempertimbangkan secara menyeluruh dampaknya terhadap kehidupan anak, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Berdasarkan hukum nasional, prinsip kepentingan terbaik anak juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak⁵⁹ yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002⁶⁰. Dalam Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2014⁶¹, dinyatakan:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Sementara itu, Pasal 21 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, dan lembaga lain wajib dan bertanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak anak sesuai dengan kewenangannya.

Penerapan prinsip *Best Interest of the Child* dalam kasus dispensasi nikah menjadi hal yang sangat penting, karena praktik pernikahan anak terbukti berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak, khususnya anak perempuan. Data dari UNICEF dan BKKBN

⁵⁸ Ismaya Dewi Priyani, *Perspektif Prinsip The Best Interest of Child* (Jakarta: Penerbit FB Solusindo, 2020).

⁵⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional.

⁶⁰ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak,” *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 2002 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>>.

⁶¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 2014 <https://www.academia.edu/36076968/UU_No_35_Tahun_2014_Tentang_Perlindungan_Anak>.

menunjukkan bahwa pernikahan dini berkorelasi kuat dengan tingginya angka putus sekolah, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga⁶².

Oleh karena itu, hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah wajib mempertimbangkan prinsip ini secara ketat. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, khususnya dalam Pasal 4 ayat (2)⁶³, yang menyatakan:

“Dalam memutus permohonan dispensasi kawin, hakim wajib mempertimbangkan: a) kepentingan terbaik bagi anak; b) perlindungan terhadap anak; dan c) alasan-alasan yang diajukan dalam permohonan.”

Dengan demikian, teori perlindungan anak dan prinsip kepentingan terbaik anak harus dijadikan dasar utama dalam menilai permohonan dispensasi nikah, guna memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tidak hanya sah secara formil, tetapi juga adil secara substansial dan berpihak pada hak-hak anak.

C. Tinjauan Tentang Teori dan Fungsi Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan produk dari suatu proses peradilan yang mengikat dan memiliki kekuatan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan hakim berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berperkara, serta memberikan keadilan berdasarkan

⁶² Nafi Mubarak, “Pemenuhan Hak Anak di Negara-negara Rumpun Melayu,” *AL-HUKAMA'*, 12.2 (2022), 21–46 <<https://doi.org/10.15642/alhukama.2022.12.2.21-46>>.

⁶³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2019.”

pertimbangan hukum yang ada⁶⁴. Fungsi dan peran putusan hakim sangat penting dalam menjalankan prinsip negara hukum, termasuk di dalamnya dalam memberikan perlindungan hak-hak individu maupun kelompok yang terlibat dalam perkara hukum⁶⁵.

Menurut kajian hukum, terdapat beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan putusan hakim. Salah satu teori yang sering dibahas adalah teori “keadilan substantif”. Teori ini berfokus pada hasil dari putusan itu sendiri, yaitu apakah keputusan hakim dapat memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara⁶⁶. Keputusan yang adil adalah keputusan yang memperhatikan hak-hak dasar individu tanpa memandang latar belakang atau status sosial mereka. Dalam perspektif ini, hakim diharapkan dapat membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan pada teks hukum semata, tetapi juga melihat aspek keadilan dan hak-hak manusia.

Selain itu, terdapat teori “keputusan berdasarkan hukum positif” yang menekankan pada pentingnya hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁶⁷. Dalam hal ini, keputusan hakim menjadi landasan penting untuk menegakkan hukum yang bersifat obyektif dan tidak memihak. Hukum positif mengacu pada peraturan yang

⁶⁴ Andi Arifin, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia,” *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1.1 (2023), 6–10 <<https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>>.

⁶⁵ Aidil Firmansyah et al., “Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurispudensi,” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1.2 (2024), 136–46 <<https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>>.

⁶⁶ M. Al Hafiz dan Yunanto Yunanto, “Penerapan Konsep Hukum Progresif Perdata Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Substantif,” *Pamulang Law Review*, 6.2 (2023), 202–12 <<https://doi.org/10.32493/palrev.v6i2.35450>>.

⁶⁷ Sophar Maru Hutagalung, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipaya, 2018).

secara eksplisit ditetapkan oleh negara dan tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut⁶⁸.

Di Indonesia, teori yang lebih dominan diterapkan adalah “keputusan berdasarkan interpretasi hukum”. Hakim diberi kewenangan untuk menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang ada, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kaidah-kaidah hukum, nilai-nilai sosial, serta keadaan khusus yang ada pada setiap perkara. Dengan demikian, hakim tidak hanya bertindak sebagai "peniru" hukum yang sudah ada, tetapi juga sebagai "pencipta" norma baru yang relevan dengan kebutuhan masyarakat⁶⁹.

Putusan hakim memiliki berbagai fungsi yang sangat vital dalam sistem peradilan. Fungsi pertama adalah fungsi hukum⁷⁰. Sebagai produk dari proses peradilan, putusan hakim memiliki efek hukum yang mengikat bagi pihak yang berperkara. Putusan ini berfungsi untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah dalam suatu perkara. Sebagai contoh, dalam perkara perdata, putusan hakim berfungsi untuk mengakhiri sengketa antara pihak yang berselisih dengan memberikan keputusan yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku⁷¹.

Fungsi kedua adalah fungsi sosial. Putusan hakim juga berfungsi untuk memelihara ketertiban dan stabilitas sosial. Dalam masyarakat yang

⁶⁸ Arifin.

⁶⁹ Dian Ratu Ayu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System,” *Jurnal Ius Constituendum*, 7.2 (2022), 232 <<https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>>.

⁷⁰ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

⁷¹ Arifin.

pluralistik, dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya, keberadaan keputusan hakim yang adil dapat menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, karena putusan tersebut menjadi pedoman dalam penyelesaian masalah yang serupa di masa depan⁷².

Fungsi ketiga adalah fungsi edukatif. Putusan hakim juga berfungsi sebagai sarana edukasi kepada masyarakat. Putusan hakim memberikan pemahaman tentang bagaimana hukum seharusnya dijalankan dan bagaimana nilai-nilai keadilan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya putusan yang adil dan tepat, masyarakat dapat belajar untuk menghargai hukum dan proses peradilan⁷³.

Putusan hakim juga memiliki fungsi rehabilitatif⁷⁴. Dalam beberapa kasus, khususnya yang menyangkut tindak pidana atau pelanggaran hukum, putusan hakim dapat menjadi sarana rehabilitasi bagi pelaku pelanggaran, baik itu dalam bentuk hukuman pidana maupun bentuk lain seperti tindakan medis atau pendidikan. Tujuan rehabilitasi ini adalah untuk memulihkan kondisi pelaku agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara baik.

D. Tinjauan Tentang Pengadilan Agama dalam Sistem Peradilan Indonesia

Pengadilan Agama di Indonesia memegang peran yang sangat penting dalam sistem peradilan, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Dalam kajian sistem peradilan Indonesia,

⁷² Arifin.

⁷³ Arifin.

⁷⁴ Natsir Asnawi, *Putusan Hakim Juga Memiliki Fungsi Rehabilitatif* (Jakarta: UII Press, 2014).

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga yang secara khusus diberi kewenangan untuk mengadili perkara-perkara tertentu, seperti perkawinan, warisan, hibah, wakaf, dan perwalian, yang berkaitan dengan masyarakat muslim⁷⁵.

Pengadilan Agama didirikan dengan tujuan untuk memberikan penyelesaian yang adil dan sesuai dengan hukum Islam bagi umat Muslim di Indonesia. Sejak kemerdekaan, Pengadilan Agama telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan sesuai dengan dinamika sosial dan hukum yang ada di Indonesia. Pengadilan Agama pertama kali didirikan pada masa penjajahan Belanda, dan awalnya hanya menangani masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraian berdasarkan hukum Islam. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, Pengadilan Agama semakin diperkuat dengan adanya berbagai peraturan yang memberikan kewenangan lebih luas⁷⁶.

Pada tahun 2006, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peran Pengadilan Agama semakin diperkuat.⁷⁷ Dalam perubahan tersebut, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk menangani perkara yang lebih luas, seperti sengketa warisan, perwalian, wasiat, dan masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah.

⁷⁵ Amrul Amrul, Jumadil Jumadil, dan Ahmad Baskam, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia," *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3.1 (2021), 11–23 <<https://doi.org/10.37146/ailrev.v3i1.65>>.

⁷⁶ Rinrin Warisni, "Dinamika Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia," *Jurnal At-Tadbir : Media Hukum dan Pendidikan*, 31.2 (2021), 153–60 <<https://doi.org/10.52030/attadbir.v31i2.104>>.

⁷⁷ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 2006 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam, yang meliputi:

a. Perkawinan

Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, seperti permohonan dispensasi nikah, perceraian, pembagian harta gono-gini, dan hak-hak lainnya yang terkait dengan perkawinan menurut hukum Islam.

b. Warisan

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa warisan yang terjadi di kalangan umat Muslim, baik itu sengketa antar ahli waris maupun hal-hal yang berkaitan dengan pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam.

c. Hibah dan Wasiat

Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan dalam menangani perkara-perkara terkait hibah (pemberian) dan wasiat, yang termasuk pembagian harta yang diserahkan oleh pewaris kepada pihak lain sebelum atau setelah kematiannya.

d. Perwalian

Jika seseorang mengalami ketidakmampuan untuk mengurus dirinya sendiri karena faktor usia atau kondisi lainnya, Pengadilan Agama akan memberikan keputusan mengenai siapa yang berhak menjadi wali dari individu tersebut.

Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah dan lembaga-lembaga yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi bisnis mereka.

Pengadilan Agama merupakan bagian integral dari sistem peradilan Indonesia yang berdasarkan pada prinsip negara hukum. Fungsi utamanya adalah untuk memberikan penyelesaian yang adil dalam perkara-perkara yang melibatkan hukum Islam, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam yang telah diterima oleh masyarakat⁷⁸. Dalam hal ini, Pengadilan Agama tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang menegakkan hukum, tetapi juga sebagai lembaga yang melestarikan nilai-nilai agama dan budaya Islam yang ada dalam masyarakat.

Salah satu peran utama Pengadilan Agama adalah untuk menjaga dan melindungi hak-hak umat Muslim dalam kaitannya dengan hukum keluarga, warisan, dan perwalian. Pengadilan Agama memberi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan dengan dasar hukum yang sesuai dengan ajaran agama Islam, tanpa menafikan pentingnya asas keadilan yang bersifat universal⁷⁹.

Di Indonesia, Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung dan merupakan salah satu lembaga dalam struktur peradilan umum, bersama

⁷⁸ Arif Rahman, Sofyan, dan Mulham Jaki Asti, "Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20.1 (2022), 79–98 <<https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780>>.

⁷⁹ Herdawati dan Muannif Ridwan, "Pengadilan Agama Dan Kewenangannya," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2.2 (2022), 132–39 <<https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.188>>.

dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Konstitusi⁸⁰. Sebagai bagian dari struktur peradilan yang ada, Pengadilan Agama bekerja sama dengan lembaga-lembaga peradilan lainnya dalam menangani berbagai perkara yang mencakup hukum adat, hukum positif, serta hukum Islam.

Pengadilan Agama juga berperan dalam upaya memperkuat penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif bagi umat Islam di Indonesia. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama, terutama yang terkait dengan perkawinan, perceraian, dan warisan, memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Muslim.

Pengadilan Agama memegang peran penting dalam sistem peradilan Indonesia, terutama bagi masyarakat Muslim yang memerlukan penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam. Dengan kewenangan yang semakin luas, Pengadilan Agama dapat memberikan pelayanan yang lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai perkara yang melibatkan keluarga, warisan, dan hukum ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem peradilan Indonesia, Pengadilan Agama juga berfungsi untuk menegakkan prinsip keadilan berdasarkan hukum Islam yang diakui dalam masyarakat Indonesia.

⁸⁰ Rahman, Sofyan, dan Mulham Jaki Asti.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Pengajuan Dispensasi Nikah Menurut Undang-Undang di Indonesia

Perkawinan merupakan institusi penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang diatur secara hukum. Namun, tidak semua calon mempelai memenuhi syarat usia minimal untuk menikah. Dalam situasi tertentu, hukum memberikan kelonggaran melalui mekanisme dispensasi nikah⁸¹. Dispensasi ini memungkinkan calon mempelai yang belum mencapai usia minimal untuk menikah dengan izin pengadilan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun⁸². Namun, ketentuan ini telah mengalami perubahan melalui amandemen. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan perlindungan terhadap anak. Amandemen tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah ketentuan usia minimal perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Perubahan ini dilakukan untuk menyamakan batas usia minimal

⁸¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

⁸² M.H Drs. H. Usman, S.H., “Dispensasi Kawin,” *Mahkamah Agung RI*, 2023 <https://www.pta-pekbaru.go.id/images/stories/DISPENSASI_NIKAH.pdf?utm_source=chatgpt.com>.

perkawinan antara pria dan wanita. Tujuannya adalah untuk melindungi hak anak dan mencegah perkawinan usia dini. Namun, dalam kondisi tertentu, dispensasi nikah tetap dapat diajukan. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut⁸³.

Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia minimal, orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup⁸⁴. Ketentuan ini memberikan ruang bagi calon mempelai yang belum mencapai usia minimal untuk menikah dengan izin pengadilan⁸⁵. Namun, permohonan harus disertai alasan yang kuat dan bukti yang mendukung. Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak. Proses ini memastikan bahwa dispensasi tidak diberikan secara sembarangan⁸⁶.

Untuk memberikan pedoman bagi hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019⁸⁷. Perma ini memberikan panduan tentang prosedur, pertimbangan, dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan dispensasi nikah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dispensasi diberikan secara selektif dan bertanggung jawab. Perma ini juga menekankan pentingnya mendengarkan pendapat anak

⁸³ Drs. H. Usman, S.H.

⁸⁴ Drs. H. Usman, S.H.

⁸⁵ Wibowo et al.

⁸⁶ Fadila Rusyda, "Implikasi Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Perkawinan terhadap Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Solok," *UNNES Law Review*, 6.1 (2023), 1469–78.

⁸⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2019."

dalam proses persidangan. Hal ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kepentingan terbaik anak.

Salah satu syarat utama dalam permohonan dispensasi nikah adalah adanya alasan yang sangat mendesak. Alasan ini harus dijelaskan secara rinci dan didukung oleh bukti yang kuat. Contoh alasan mendesak antara lain kehamilan di luar nikah, faktor sosial budaya, atau kondisi tertentu yang mengharuskan pernikahan segera dilangsungkan. Namun, alasan tersebut harus benar-benar mendesak dan tidak dapat ditunda. Pengadilan akan menilai apakah alasan yang diajukan memenuhi kriteria tersebut.

Permohonan dispensasi nikah harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup⁸⁸. Bukti ini dapat berupa surat keterangan dari tenaga medis, surat pernyataan dari orang tua, atau dokumen lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pengadilan mengenai kondisi dan alasan permohonan. Bukti yang lengkap dan valid akan memperkuat permohonan dan memudahkan hakim dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, kekurangan bukti dapat menyebabkan permohonan ditolak.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan dispensasi nikah bagi umat Islam⁸⁹. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Permohonan diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah domisili

⁸⁸ Wibowo et al.

⁸⁹ Drs. H. Usman, S.H.

pemohon. Pengadilan akan memeriksa permohonan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Keputusan pengadilan bersifat final dan mengikat.

Prosedur pengajuan permohonan dispensasi nikah dimulai dengan mengajukan surat permohonan ke pengadilan. Permohonan harus mencantumkan identitas lengkap pemohon dan calon mempelai, alasan permohonan, serta bukti-bukti pendukung. Setelah permohonan diterima, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang. Dalam sidang, hakim akan mendengarkan keterangan dari pemohon, calon mempelai, dan saksi-saksi. Setelah itu, hakim akan memutuskan apakah permohonan dikabulkan atau ditolak.

Hakim memiliki peran penting dalam menilai permohonan dispensasi nikah. Hakim harus mempertimbangkan semua aspek, termasuk alasan mendesak, bukti pendukung, dan pendapat anak. Hakim juga harus memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Dalam hal ini, hakim harus bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Keputusan hakim harus didasarkan pada hukum dan fakta yang ada.

Salah satu tujuan utama dari ketentuan mengenai dispensasi nikah adalah untuk melindungi hak anak. Perkawinan pada usia dini dapat berdampak negatif terhadap kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak⁹⁰. Oleh karena itu, hukum memberikan batasan usia minimal untuk menikah. Namun, dalam kondisi tertentu, dispensasi dapat diberikan dengan

⁹⁰ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

pertimbangan yang matang. Hal ini untuk memastikan bahwa hak anak tetap terlindungi meskipun menikah di usia muda.

Selain undang-undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi rujukan dalam pengajuan dispensasi nikah bagi umat Islam⁹¹. KHI memberikan pedoman mengenai syarat dan prosedur perkawinan dalam Islam. Dalam konteks dispensasi nikah, KHI menekankan pentingnya pertimbangan maslahat dan kemaslahatan anak. KHI juga mengatur mengenai peran wali dan saksi dalam perkawinan. Dengan demikian, KHI menjadi pelengkap dalam proses pengajuan dispensasi nikah.

Putusan Pengadilan Agama Purwodadi tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan dispensasi nikah. Pengadilan tidak serta merta mengabulkan permohonan, tetapi melakukan pemeriksaan yang mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan menjalankan fungsinya dengan baik dalam melindungi hak anak.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah

Untuk mempermudah pembaca skripsi ini, sebelum penulis memaparkan tentang pertimbangan-pertimbangan hukum hakim, maka penulis akan terlebih dahulu mendiskripsikan gambaran tentang perkara yang dijadikan obyek penelitian penulis, sehingga penulis membagi dalam 2 bagian sebagai berikut:

⁹¹ Drs. H. Usman, S.H.

1. Putusan No 133/PDT/2025/PA/PWD

a. Identitaas Perkara

Perkara ini merupakan permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Purwodadi dengan nomor perkara 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd. Permohonan diajukan oleh orang tua dari seorang anak (selanjutnya disebut Pemohon I dan Pemohon II) agar anak mereka diizinkan menikah dengan calon suaminya, yang bernama Calon Anak. Persidangan dilakukan oleh Hakim Tunggal sesuai ketentuan dan hasilnya adalah mengabulkan permohonan tersebut dengan syarat membayar biaya perkara.

b. Pemohon dan Termohon

a. Pemohon:

Pemohon I dan Pemohon II, yaitu orang tua dari anak yang akan menikah (anak).

b. Termohon:

Dalam hal ini, berdasarkan dokumen, termohon adalah badan atau instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toroh, yang menolak permohonan nikah karena usia anak belum memenuhi persyaratan.

c. Kronologi Peristiwa

- a. Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin agar anak mereka dapat menikah meskipun usianya belum memenuhi

batas minimal (19 tahun). Mereka menyatakan bahwa anak dan calon pasangan sudah saling mencintai dan siap menikah.

- b. Anak Pemohon telah berusia 18 tahun 7 bulan dan ingin menikah, tetapi ditolak oleh KUA karena belum cukup usia sesuai aturan Perkawinan.
- c. Para Pemohon menguatkan permohonan dengan mengajukan bukti-bukti berupa dokumen identitas, akta kelahiran, surat penolakan, dan surat keterangan medis.
- d. Hakim melakukan pemeriksaan, mendengarkan keterangan saksi, dan menimbang apakah kondisi dan alasan permohonan tersebut memenuhi ketentuan hukum untuk diberi dispensasi kawin.
- e. Pada akhirnya, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon.

d. Alat Bukti

- a. Fotokopi KTP Pemohon I dan II
- b. Fotokopi Kartu Keluarga
- c. Fotokopi Akta Kelahiran anak dan calon anak (P.5, P.7)
- d. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh (P.8)
- e. Surat Keterangan Medis (P.9)
- f. Bukti surat-surat lain terkait identitas dan bukti pendukung lain seperti buku nikah dan dokumen keluarga.

e. Pertimbangan Majelis Hukum

Majelis hakim mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Bahwa anak Pemohon telah berusia mendekati batas minimal usia perkawinan dan menyatakan kesiapan untuk menikah.
- b. Bahwa hubungan antara anak dan calon pasangan sudah berlangsung dan saling mencintai.
- c. Bahwa orang tua dan calon pasangan siap bertanggung jawab secara hukum dan ekonomi.
- d. Bahwa aturan yang berlaku memungkinkan dispensasi kawin apabila ada alasan yang sah dan memenuhi syarat tertentu.
- e. Bahwa dari segi bukti dan keterangan saksi-saksi, tidak ditemukan unsur paksaan atau pelanggaran norma hukum maupun norma agama.
- f. Dengan pertimbangan tersebut, hakim memutuskan untuk memberi dispensasi kawin demi kebaikan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd⁹², majelis hakim mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam perubahan tersebut, batas usia minimal untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan

⁹² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PURWODADI Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd.”

ditetapkan menjadi 19 tahun. Perubahan ini dilakukan sebagai upaya negara untuk menekan angka perkawinan anak dan melindungi hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sebelum memasuki jenjang perkawinan⁹³. Namun, dalam kondisi tertentu, hukum tetap memberikan ruang bagi anak yang belum mencapai usia tersebut untuk menikah melalui permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan.

Selain merujuk pada ketentuan dalam undang-undang perkawinan, hakim juga memperhatikan ketentuan dalam **Pasal 13** Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal ini mengatur secara teknis tentang bagaimana hakim harus menilai dan mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, termasuk adanya kewajiban untuk menggali kondisi psikologis anak, latar belakang permohonan, serta potensi dampak dari penundaan atau penolakan dispensasi. PERMA ini juga menekankan prinsip *best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan⁹⁴.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa hukum bersifat dinamis dan tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum. Oleh karena itu, meskipun secara tekstual anak belum mencapai usia minimal, namun adanya ketentuan dispensasi merupakan bentuk akomodasi terhadap kondisi sosial yang tidak

⁹³ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

⁹⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2019.”

dapat disamaratakan. Maka dari itu, dasar hukum yang dijadikan pedoman hakim tidak hanya bersifat rigid, melainkan juga memberikan ruang diskresi agar keputusan yang diambil bersifat adil dan bijaksana.

Mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, hakim menilai bahwa anak Pemohon yang berusia 18 tahun 7 bulan belum memenuhi syarat usia minimal sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini secara tegas mengatur syarat administratif yang menjadi batas minimum dalam melangsungkan perkawinan⁹⁵. Secara hukum formal, anak Pemohon tidak dapat langsung menikah tanpa adanya putusan pengadilan yang memberikan dispensasi.

Namun demikian, dalam prakteknya hakim tidak hanya terpaku pada aspek usia semata, tetapi juga mempertimbangkan kematangan emosional, psikologis, dan kesiapan mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa anak Pemohon sudah mendekati usia 19 tahun dan telah menunjukkan kedewasaan dalam berpikir, bertindak, serta memahami konsekuensi dari pernikahan. Hakim memandang bahwa anak tersebut sudah cukup matang untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya.

Pertimbangan ini juga diperkuat dengan prinsip hukum progresif yang mengedepankan aspek kemanfaatan dan perlindungan terhadap hak-hak

⁹⁵ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

individu, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan anak. Hakim menilai bahwa menunda perkawinan hingga anak benar-benar mencapai usia 19 tahun hanya dalam hitungan bulan bisa berpotensi menimbulkan risiko sosial dan psikologis, apalagi jika pasangan telah menjalin hubungan yang serius dan mendapat restu dari kedua pihak keluarga.

Dengan demikian, dalam hal ini hakim menempatkan *asas the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam mengambil keputusan. Dispensasi diberikan bukan untuk mengabaikan aturan, tetapi sebagai bentuk fleksibilitas hukum dalam merespons realitas sosial dan menjaga kemaslahatan anak.

Memberikan putusan atas permohonan dispensasi nikah, hakim juga mempertimbangkan aspek hubungan personal antara kedua calon mempelai. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa kedekatan emosional antara anak Pemohon dan calon pasangannya telah terjalin cukup lama dan menunjukkan keseriusan untuk melangsungkan pernikahan. Hubungan mereka bukanlah hubungan yang bersifat sementara atau didasarkan pada dorongan sesaat, melainkan hubungan yang telah dibangun melalui komunikasi, interaksi, dan saling pengertian yang terus berproses.

Hakim juga mencermati adanya dukungan penuh dari kedua pihak orang tua calon mempelai. Para orang tua menyatakan secara terbuka bahwa mereka merestui hubungan anak-anak mereka dan siap bertanggung jawab dalam berbagai aspek, baik secara ekonomi, sosial, maupun kesehatan. Kesiapan dan keterlibatan orang tua menjadi indikator penting dalam menilai

apakah pernikahan tersebut akan berlangsung dalam suasana yang stabil dan mendapatkan bimbingan yang memadai dari keluarga⁹⁶.

Aspek cinta dan kehendak bebas juga menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim. Dalam hal ini, hakim menemukan bahwa tidak terdapat unsur paksaan, ancaman, atau tekanan dari pihak manapun terhadap kedua calon mempelai untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan kehendak bebas merupakan salah satu asas yang dijunjung tinggi dalam hukum perkawinan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Lebih lanjut, hakim juga mencermati bahwa keinginan untuk menikah bukan hanya didorong oleh faktor emosional semata, melainkan telah dipikirkan dengan matang oleh kedua belah pihak. Mereka memahami tanggung jawab yang akan diemban setelah menikah dan menunjukkan kesiapan untuk hidup bersama dalam ikatan rumah tangga. Hakim menilai bahwa hubungan keduanya memiliki landasan yang kuat, baik secara emosional, sosial, maupun moral.

Dengan melihat keseriusan hubungan, restu orang tua, serta kesiapan dari segi mental dan komitmen, maka hakim memiliki keyakinan bahwa pemberian dispensasi nikah dalam perkara ini dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi kedua belah pihak agar dapat melangsungkan pernikahan secara sah sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

⁹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PURWODADI Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd.”

Menetapkan keputusan untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah, hakim menaruh perhatian serius pada aspek kesejahteraan dan perlindungan anak. Salah satu pertimbangan penting adalah kondisi anak secara fisik dan mental. Dalam kasus ini, hakim menemukan bahwa anak Pemohon berada dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani. Tidak ditemukan adanya indikasi gangguan kesehatan yang dapat menghambat anak dalam menjalani pernikahan dan kehidupan rumah tangga.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan bahwa anak sudah memiliki pengetahuan dan kesadaran yang cukup mengenai konsekuensi dari pernikahan. Anak telah menyatakan secara langsung di hadapan hakim bahwa dirinya siap untuk menjalani pernikahan serta memahami tanggung jawab sebagai seorang istri. Kesadaran ini menjadi aspek penting karena menunjukkan bahwa anak tidak hanya mengikuti keinginan orang tua atau tekanan lingkungan, melainkan memiliki kehendak dan kesiapan pribadi.

Selanjutnya, hakim mencermati bahwa sebelum mengajukan permohonan dispensasi, pihak keluarga telah berkonsultasi dengan berbagai instansi terkait, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan fasilitas kesehatan. Dari proses ini, pihak keluarga menerima bimbingan dan nasihat tentang kesiapan pernikahan, termasuk kesiapan mental, finansial, serta aspek kesehatan reproduksi. Hal ini menunjukkan adanya iktikad baik dari orang tua untuk memastikan bahwa anak tidak masuk ke dalam pernikahan secara terburu-buru dan tanpa pemahaman yang memadai⁹⁷.

⁹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA PURWODADI Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd."

Pentingnya keterlibatan pihak-pihak terkait dalam memberikan edukasi dan pengawasan terhadap anak dan keluarganya menjadi faktor yang memperkuat keputusan hakim. Dengan adanya pendampingan dan pemahaman dari lembaga yang berwenang, maka risiko-risiko pernikahan usia dini dapat ditekan, dan anak memiliki bekal untuk menjalani pernikahan secara dewasa dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim berkesimpulan bahwa kesejahteraan dan perlindungan anak tetap dapat terjamin, meskipun usia anak belum mencapai batas minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pertimbangan ini menjadi salah satu dasar utama dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Permohonan dispensasi nikah, aspek sosial dan psikologis merupakan komponen penting yang turut menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menetapkan putusannya. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa calon mempelai telah menunjukkan kesiapan mental dan emosi untuk memasuki kehidupan pernikahan. Kedua belah pihak telah saling mengenal dan menjalin hubungan yang sehat tanpa adanya indikasi kekerasan atau paksaan. Hubungan yang dilandasi oleh kasih sayang dan saling pengertian menjadi indikasi bahwa perkawinan tersebut tidak akan menimbulkan konflik yang membahayakan psikologis anak maupun keluarganya.

Selain itu, hakim mempertimbangkan latar belakang keluarga masing-masing pihak. Dalam persidangan, baik orang tua dari pihak anak maupun calon suami menyatakan dukungan dan tanggung jawab penuh atas keputusan

tersebut. Mereka siap mendampingi dan membina pasangan muda ini dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta memastikan bahwa kebutuhan emosional, sosial, dan material mereka dapat terpenuhi. Sikap proaktif dan keterlibatan keluarga dianggap sebagai faktor pelindung yang mampu membantu pasangan muda beradaptasi dengan tantangan pernikahan di usia yang relatif muda.

Namun, hakim juga tidak menutup mata terhadap berbagai risiko yang bisa timbul akibat pernikahan dini. Dalam amar pertimbangannya, hakim menyoroti kemungkinan terhambatnya pendidikan anak, terganggunya stabilitas ekonomi, serta potensi ketidakmatangan psikologis dalam menghadapi konflik rumah tangga. Oleh karena itu, hakim secara tegas memberikan peringatan dan nasihat kepada para pihak agar tetap memperhatikan pentingnya pendidikan dan kemandirian ekonomi setelah menikah.

Meskipun terdapat risiko-risiko tersebut, hakim berpendapat bahwa keluarga telah memiliki rencana dan komitmen untuk mengatasi kemungkinan dampak negatif yang muncul. Hal ini terlihat dari kesiapan orang tua dalam mendampingi anak serta adanya dukungan moral dan finansial yang berkelanjutan. Dengan demikian, aspek sosial dan psikologis dinilai cukup stabil untuk mengizinkan pernikahan ini berlangsung di bawah pengawasan keluarga.

Secara keseluruhan, hakim memandang bahwa dari sisi sosial dan psikologis, permohonan dispensasi nikah ini memenuhi syarat untuk

dikabulkan, dengan catatan bahwa pasangan muda dan keluarganya tetap harus menjalankan komitmen mereka dan terus mendapatkan bimbingan dari lingkungan sekitar agar terhindar dari risiko pernikahan usia dini.

Mempertimbangkan permohonan dispensasi nikah, hakim tidak hanya mengacu pada ketentuan hukum formal, tetapi juga pada norma-norma agama dan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan, pernikahan sering kali tidak hanya dipandang sebagai urusan hukum, tetapi juga sebagai bentuk ibadah dan pemenuhan norma sosial. Hakim menyadari bahwa dalam beberapa kondisi tertentu, perkawinan dini dapat diterima secara sosial maupun agama selama tidak bertentangan dengan hukum dan tetap menjamin keselamatan serta masa depan anak.

Hakim menegaskan bahwa agama Islam sebagai dasar hukum di Pengadilan Agama memperbolehkan pernikahan selama syarat dan rukun nikah terpenuhi, termasuk kematangan calon mempelai untuk menjalankan kehidupan rumah tangga. Namun, di sisi lain, hakim juga menekankan bahwa aturan perundang-undangan yang berlaku bertujuan memberikan perlindungan bagi anak dan mencegah terjadinya pernikahan yang terlalu dini tanpa kesiapan yang cukup. Oleh karena itu, norma agama harus selaras dengan hukum negara dan harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian.

Pertimbangan sosial, hakim melihat bahwa masyarakat sekitar juga tidak mempermasalahkan rencana pernikahan tersebut. Tidak ada penolakan dari lingkungan, dan keluarga besar dari kedua belah pihak telah menerima

serta mendukung rencana pernikahan itu. Dukungan sosial ini dianggap penting dalam membentuk lingkungan yang stabil bagi calon mempelai dalam memulai kehidupan baru.

Hakim juga mengingatkan bahwa dalam menjalankan norma agama dan sosial, keadilan dan perlindungan terhadap anak harus menjadi fokus utama. Oleh sebab itu, pemberian dispensasi ini dipandang sebagai pengecualian yang sah, dilakukan demi kemaslahatan dan dengan tetap menjunjung prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perkawinan.

Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut—norma agama, norma sosial, serta hukum formal hakim menyatakan bahwa pemberian dispensasi nikah dalam perkara ini merupakan keputusan yang adil dan bijaksana. Keputusan tersebut bukan hanya bertujuan untuk melegalkan pernikahan secara administratif, tetapi juga untuk menjaga kehormatan, keselamatan, dan masa depan anak yang terlibat.

Setelah mempertimbangkan seluruh aspek hukum, sosial, psikologis, dan agama yang relevan, hakim menyimpulkan bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon memiliki dasar yang cukup kuat untuk dikabulkan. Meskipun anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun kondisi dan keadaan khusus yang menyertai kasus ini memberikan pertimbangan berbeda. Hakim melihat bahwa terdapat urgensi, kesiapan

emosional dan fisik calon mempelai, serta dukungan penuh dari keluarga sebagai pihak yang bertanggung jawab atas masa depan anak⁹⁸.

Hakim juga menilai bahwa keputusan ini diambil dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan perlindungan terhadap anak. Dalam prosesnya, tidak ditemukan adanya unsur paksaan, tekanan, maupun indikasi pelanggaran hak-hak anak. Sebaliknya, keputusan ini dianggap sebagai jalan terbaik dalam menjaga martabat dan masa depan anak Pemohon, termasuk dalam aspek moral, sosial, dan psikologis. Oleh sebab itu, hakim merasa tidak ada alasan hukum yang cukup kuat untuk menolak permohonan tersebut.

Keputusan yang diambil pun disertai dengan ketentuan administratif yang berlaku, termasuk kewajiban pembayaran biaya perkara oleh Pemohon. Hal ini menjadi bentuk tanggung jawab hukum atas proses yang telah dilalui. Selain itu, hakim memberikan peringatan agar orang tua dan calon mempelai tetap mendapatkan bimbingan, baik dari keluarga, masyarakat, maupun lembaga terkait, demi memastikan kelangsungan rumah tangga yang sehat dan harmonis.

Dengan demikian, hakim secara resmi mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan dapat bersikap fleksibel namun tetap berpijak pada aturan hukum yang berlaku, demi tercapainya keadilan substantif dan perlindungan hak Hakim dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa pemberian dispensasi kawin

⁹⁸ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

harus didasarkan pada penilaian komprehensif terhadap aspek usia, kesiapan mental dan fisik, kedekatan hubungan, keseriusan pasangan, dan perlindungan hak anak, serta harus selaras dengan ketentuan hukum dan norma agama serta sosial. Keputusan ini didasarkan pada fakta bukti, keterangan saksi, dan pertimbangan prinsip keadilan serta perlindungan terhadap anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pertimbangan Hakim Dengan Prinsip Perlindungan Anak Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Hakim menegaskan bahwa dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, prinsip perlindungan terhadap anak harus menjadi pedoman utama yang tidak dapat dinegosiasikan. Hal ini sejalan dengan semangat yang terkandung dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang menyatakan bahwa orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab terhadap anak wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan diskriminasi, serta menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial⁹⁹.

Perkara ini, Hakim mempertimbangkan bahwa setiap keputusan yang diambil, termasuk pemberian dispensasi kawin, harus memperhatikan prinsip "*the best interest of the child*" (kepentingan terbaik bagi anak). Artinya,

⁹⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional.

dispensasi hanya dapat diberikan apabila terbukti bahwa pernikahan tersebut tidak akan menghambat perkembangan anak, tidak menimbulkan risiko kekerasan atau eksploitasi, dan tidak bertentangan dengan hak-hak anak sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang.

Hakim juga menekankan bahwa perlindungan terhadap anak bukan hanya bersifat formalistik atau administratif, melainkan harus dilihat secara substansial. Oleh karena itu, sebelum memberikan putusan, hakim harus terlebih dahulu menilai kondisi psikologis dan sosial anak, tingkat kedewasaan, serta kesiapan mental untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Termasuk pula mempertimbangkan apakah anak memiliki pemahaman yang cukup terhadap konsekuensi dari pernikahan dini, seperti potensi berhentinya pendidikan, tanggung jawab sebagai pasangan hidup, serta kesiapan untuk menghadapi tantangan kehidupan berkeluarga¹⁰⁰.

Lebih lanjut, hakim juga mempertimbangkan keterlibatan pihak-pihak yang berwenang, seperti orang tua, guru, tokoh agama, petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dan tenaga kesehatan, dalam memberikan pendampingan dan edukasi kepada anak. Hal ini menjadi indikator bahwa keputusan untuk menikah bukan didasarkan pada tekanan sosial semata, tetapi telah melalui proses pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pemberian dispensasi bukan sekadar legalisasi terhadap pernikahan dini, melainkan sebuah keputusan kehakiman yang

¹⁰⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA PURWODADI Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd."

benar-benar berpihak pada perlindungan dan masa depan anak. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga etis, edukatif, dan transformatif dalam rangka menjamin hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik.

Pertimbangannya, Hakim secara tegas menyatakan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) harus menjadi pijakan utama dalam setiap keputusan hukum yang melibatkan anak, termasuk dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Prinsip ini tidak hanya merupakan amanat moral, tetapi juga telah menjadi norma hukum yang diatur dalam berbagai instrumen perundang-undangan nasional maupun internasional, seperti dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Hakim menilai bahwa meskipun anak Pemohon secara yuridis belum mencapai usia minimum 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019¹⁰¹, namun berdasarkan hasil pemeriksaan fakta di persidangan, ditemukan bahwa anak telah menunjukkan kedewasaan secara emosional, mental, dan fisik yang cukup untuk memasuki kehidupan perkawinan. Penilaian ini didasarkan pada perilaku, sikap, dan pemahaman anak terhadap tanggung jawab yang akan diemban dalam rumah tangga.

Selain itu, hubungan antara kedua calon mempelai juga menjadi aspek penting yang dipertimbangkan. Keduanya telah menjalin hubungan yang

¹⁰¹ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

cukup lama, saling mengenal satu sama lain secara baik, dan telah menunjukkan adanya kedekatan emosional yang sehat serta keseriusan untuk menikah tanpa adanya unsur paksaan. Mereka juga telah menyatakan kesiapan baik secara psikologis maupun fisik untuk membina rumah tangga. Pernyataan dukungan dari kedua orang tua masing-masing calon juga memperkuat keyakinan hakim bahwa pernikahan ini dilakukan secara sadar, sukarela, dan atas dasar cinta kasih.

Lebih lanjut, hakim mempertimbangkan bahwa menolak permohonan ini justru dapat berpotensi menimbulkan risiko psikologis dan sosial yang lebih besar bagi anak, seperti kecemasan, tekanan sosial dari lingkungan, atau potensi terjadinya pergaulan yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, dalam kerangka kepentingan terbaik bagi anak, hakim memutuskan bahwa permohonan dispensasi kawin patut untuk dikabulkan, selama seluruh proses dilaksanakan dalam pengawasan dan bimbingan yang memadai dari keluarga dan lembaga terkait.

Menangani perkara permohonan dispensasi kawin, Hakim menaruh perhatian serius terhadap aspek kesiapan, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial calon mempelai. Untuk itu, Hakim memeriksa secara menyeluruh bukti-bukti serta mendengarkan keterangan para pihak, termasuk dari anak Pemohon, calon suaminya, dan kedua orang tua masing-masing calon.

Hakim menilai bahwa kesiapan anak untuk menikah tidak hanya dilihat dari aspek usia semata, tetapi juga dari tingkat kematangan psikologis dan kemampuan anak dalam memahami tanggung jawab perkawinan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, anak Pemohon menunjukkan sikap yang cukup dewasa dalam menyampaikan pendapatnya di hadapan majelis, memahami konsekuensi dari perkawinan, serta menyatakan kesanggupannya untuk membangun rumah tangga bersama calon suami¹⁰².

Dari sisi kesehatan, hakim memperoleh informasi dari dokumen dan keterangan yang menyatakan bahwa anak dan calon pasangannya dalam kondisi sehat secara fisik dan mental. Tidak terdapat indikasi gangguan kesehatan yang dapat menghambat mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Bahkan, telah dilakukan konsultasi dan bimbingan dari pihak terkait, termasuk petugas kesehatan dan Kantor Urusan Agama (KUA), sebagai bentuk persiapan menuju kehidupan perkawinan yang sehat dan bertanggung jawab.

Lebih jauh, hakim juga mempertimbangkan aspek kemampuan ekonomi dan sosial. Orang tua dari kedua calon mempelai telah menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan dan pendampingan, baik secara finansial, pendidikan, maupun sosial. Mereka juga telah memahami tanggung jawab yang melekat dalam proses pernikahan anak di usia muda dan menunjukkan komitmen untuk menjaga kelangsungan dan kesejahteraan pasangan muda tersebut.

Hakim pun mempertimbangkan secara bijaksana bahwa keputusan mengabulkan dispensasi kawin tidak boleh menimbulkan kerugian atau ketidakpastian hukum bagi anak di kemudian hari. Oleh sebab itu, Hakim

¹⁰² Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Putusan PA PURWODADI Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd.”

menekankan pentingnya bimbingan dan pengawasan pasca-perkawinan dari keluarga serta lembaga berwenang guna menjamin bahwa hak dan kesejahteraan anak tetap terlindungi setelah pernikahan berlangsung.

Seluruh pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa kondisi kesiapan, kesehatan, dan kemampuan anak serta dukungan dari orang tua dan lingkungan sekitar telah cukup untuk menjadi dasar pemberian dispensasi kawin demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sehat, harmonis, dan bertanggung jawab.

Memutuskan perkara dispensasi kawin, Hakim secara tegas menekankan pentingnya mempertimbangkan risiko serta dampak negatif yang mungkin timbul akibat perkawinan di usia dini. Hal ini mengingat bahwa usia anak yang belum mencapai 19 tahun secara yuridis belum memenuhi syarat minimum usia perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perkawinan¹⁰³.

Hakim menyoroti bahwa perkawinan pada usia dini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kelanjutan pendidikan anak, karena setelah menikah biasanya terdapat beban tanggung jawab rumah tangga yang cukup besar, sehingga mempengaruhi waktu, fokus, dan kesempatan anak untuk menuntaskan pendidikan secara optimal. Hal ini dapat berdampak panjang terhadap masa depan anak, terutama dalam hal kemandirian ekonomi dan kualitas hidup jangka panjang.

¹⁰³ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

Dari aspek kesehatan, usia anak yang belum sepenuhnya matang secara biologis juga dapat meningkatkan risiko komplikasi dalam kehamilan dan persalinan. Selain itu, kondisi mental dan emosional yang masih dalam tahap perkembangan juga menjadi perhatian penting, karena anak-anak yang menikah terlalu dini berisiko mengalami tekanan psikologis yang bisa berujung pada konflik rumah tangga, depresi, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga jika tidak dikelola dengan baik.

Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi ini, Hakim tetap berpegang pada prinsip perlindungan anak sebagai landasan utama. Hakim menyatakan bahwa jika suatu perkawinan dilakukan di bawah usia yang ditentukan oleh undang-undang, maka harus ada dasar dan alasan yang sangat kuat serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sosial, dan moral.

Kasus ini, hakim telah memperhatikan bahwa meskipun terdapat risiko, namun orang tua dan anak telah mendapatkan pembinaan, nasehat, serta pendampingan dari berbagai pihak, termasuk lembaga agama dan kesehatan. Selain itu, mereka juga telah menunjukkan kesiapan psikologis dan emosional untuk menghadapi kehidupan pernikahan. Dengan demikian, risiko-risiko yang ada diharapkan dapat diminimalisir dan dikendalikan melalui pengawasan serta dukungan berkelanjutan dari keluarga dan pihak terkait¹⁰⁴.

¹⁰⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan PA PURWODADI Nomor 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd."

Proses pertimbangan hukum terkait dispensasi kawin, Hakim menegaskan bahwa pengakuan terhadap hak asasi anak harus menjadi landasan penting dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Anak berhak mendapatkan perlindungan penuh dari setiap bentuk ancaman, kerugian, atau eksploitasi yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial mereka. Hakim mengutip ketentuan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan atau diskriminasi. Hak ini sejalan dengan prinsip utama dalam hukum perlindungan anak yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014¹⁰⁵.

Sebagai bagian dari pengakuan hak anak, Hakim menilai penting untuk memastikan bahwa anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin memiliki akses untuk berkembang secara optimal dalam segala aspek kehidupannya. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana kehidupan keluarga yang dibangun setelah pernikahan tersebut akan memberi ruang bagi anak untuk tumbuh dengan baik. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian yang diperlukan agar anak dapat berkembang dalam lingkungan yang stabil dan harmonis.

¹⁰⁵ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 2002 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>.

Hakim juga menyatakan bahwa perkawinan anak yang dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesehatan yang baik, dan kesempatan untuk berkembang dalam hal keterampilan sosial dan emosional, dapat menyebabkan kerugian jangka panjang bagi anak. Oleh karena itu, Hakim menekankan bahwa setiap keputusan hukum yang diambil harus selalu berpihak pada kesejahteraan anak, dengan memberi perhatian khusus pada potensi kerugian yang dapat timbul dari perkawinan dini, serta memastikan bahwa hak-hak anak tersebut tetap terjaga, baik sebelum maupun setelah pernikahan.

Seiring dengan itu, pengawasan terhadap perkembangan anak juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Hakim menekankan bahwa setelah pernikahan, anak harus tetap mendapatkan perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan negara, serta memiliki akses untuk mengembangkan dirinya dalam bidang pendidikan, sosial, dan emosional. Kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh perhatian dari orang tua serta dukungan dari masyarakat diharapkan menjadi faktor yang mempercepat proses perkembangan optimal bagi anak, termasuk dalam mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.

Dengan demikian, pengakuan terhadap hak anak, khususnya dalam hal perlindungan dari potensi kerugian yang diakibatkan oleh perkawinan dini, merupakan elemen yang tak terpisahkan dari keputusan hakim. Hakim mengingatkan bahwa setiap tindakan yang diambil dalam konteks ini harus selalu mempertimbangkan hak anak untuk berkembang dalam lingkungan

yang penuh kasih sayang dan perhatian, serta memastikan bahwa hak-hak anak tetap dihormati dan terlindungi secara penuh.

Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin tidak hanya merujuk pada peraturan yang ada, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum yang lebih luas yang mengedepankan perlindungan dan kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batasan usia minimal untuk calon mempelai perempuan, yakni 19 tahun. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah untuk melindungi anak dari pernikahan yang dilakukan di usia yang terlalu muda, yang dapat membahayakan kesehatan fisik dan mental, serta perkembangan emosional dan sosial anak. Hal ini sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi PBB tentang Hak Anak, yang menekankan bahwa anak harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi dan mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam kondisi yang sehat dan aman¹⁰⁶.

Namun, meskipun peraturan ini memberikan batasan usia yang jelas, Hakim juga menyadari bahwa dalam beberapa kasus tertentu, pemberian dispensasi kawin dapat dipertimbangkan dengan alasan-alasan yang sah, selama prinsip kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama. Hakim menegaskan bahwa prinsip ini mencakup pertimbangan terhadap kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial anak untuk memasuki kehidupan rumah

¹⁰⁶ Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”

tangga, serta kemampuannya untuk menjalani tanggung jawab yang terkait dengan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, meskipun usia anak belum mencapai batas yang ditentukan, Hakim dapat memberikan dispensasi jika terbukti bahwa anak tersebut telah cukup dewasa untuk membuat keputusan yang tepat, serta memiliki dukungan yang memadai dari keluarga dan masyarakat.

Penting untuk dicatat bahwa pemberian dispensasi ini tidak boleh mengesampingkan hak anak untuk mendapatkan perkembangan yang optimal. Hakim akan memastikan bahwa setelah pernikahan, anak tetap memiliki akses untuk memperoleh pendidikan yang layak, memiliki peluang untuk berkembang secara sosial dan emosional, dan mendapatkan perlindungan dari kerugian yang mungkin timbul, baik itu secara fisik maupun psikologis. Selain itu, keputusan ini harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari perkawinan dini, seperti risiko terhadap kesehatan reproduksi, potensi penghentian pendidikan, dan kemungkinan ketidakstabilan ekonomi yang bisa mempengaruhi kualitas hidup anak.

Pemberian dispensasi kawin dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dengan tidak hanya berlandaskan pada ketentuan usia yang telah ditetapkan, tetapi juga pada evaluasi yang komprehensif terhadap kondisi sosial, psikologis, dan fisik anak. Hakim harus memastikan bahwa keputusan yang diambil akan menciptakan situasi yang tidak hanya menguntungkan bagi anak dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan perlindungan dan kesejahteraan

jangka panjang. Oleh karena itu, meskipun peraturan mengatur usia minimal perkawinan, dispensasi hanya dapat diberikan jika memang terbukti bahwa keputusan tersebut tidak akan merugikan anak dalam aspek apapun, baik secara hukum, sosial, ekonomi, maupun psikologis.

Dengan demikian, Hakim tidak hanya mengandalkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur usia minimal untuk menikah, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum yang lebih luas, dengan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah yang terbaik bagi anak dan dapat melindungi hak-haknya secara menyeluruh.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam Bab III, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar hukum pengajuan dispensasi nikah di Indonesia merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) memberikan pengecualian terhadap ketentuan tersebut, di mana orang tua dari calon mempelai yang belum mencapai usia minimum dapat mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti yang cukup. Ketentuan ini membuka ruang hukum bagi pelaksanaan perkawinan pada usia di bawah 19 tahun, dengan catatan bahwa permohonan tersebut harus melalui proses hukum yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pengajuan dispensasi nikah merupakan bentuk legalitas khusus yang bertujuan untuk melindungi hak dan masa depan anak, serta memastikan bahwa perkawinan yang dilakukan tetap dalam koridor hukum yang berlaku.

2. Putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 133/Pdt.P/2025/PA.Pwd, hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah dengan mempertimbangkan dasar hukum Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta Pasal 13 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Hakim menilai bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun, namun telah mendekati usia tersebut (18 tahun 7 bulan), memiliki kesiapan emosional, psikologis, dan dukungan penuh dari keluarga. Selain itu, hubungan calon mempelai dinilai serius, berlangsung dalam kehendak bebas tanpa paksaan, serta mendapat restu dari kedua orang tua. Hakim juga mempertimbangkan norma sosial, agama, serta asas the best interest of the child untuk menjaga masa depan dan kesejahteraan anak. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum, sosial, psikologis, agama serta urgensi kondisi, hakim menyimpulkan bahwa dispensasi kawin dapat diberikan secara sah demi memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi anak, dengan tetap menekankan pentingnya pendampingan dan bimbingan dari keluarga dan instansi terkait.

3. Mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Hakim menjadikan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai landasan utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 dan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, serta sejalan dengan Konvensi Hak Anak. Hakim menilai bahwa meskipun anak belum mencapai usia minimum perkawinan 19 tahun sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, namun berdasarkan fakta persidangan, anak menunjukkan kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial untuk menikah, memiliki pemahaman tentang tanggung jawab rumah tangga, serta mendapat dukungan dari orang tua, calon pasangan, dan lingkungan sekitar. Hakim juga mempertimbangkan kesiapan ekonomi, kesehatan fisik dan mental, serta adanya pendampingan dari KUA, tenaga medis, dan tokoh masyarakat sebagai bentuk pengawasan preventif. Dispensasi kawin diberikan bukan sebagai bentuk melegitimasi pernikahan dini semata, tetapi sebagai keputusan yang memperhatikan perlindungan anak dari potensi risiko psikologis, sosial, dan kesehatan yang lebih besar jika pernikahan tidak dilangsungkan. Hakim menegaskan bahwa keputusan tersebut harus bersifat edukatif, etis, dan transformatif serta menjamin akses anak terhadap pendidikan dan pengembangan diri pasca pernikahan, dengan pengawasan

berkelanjutan dari keluarga dan lembaga terkait guna memastikan kesejahteraan jangka panjang anak tetap terlindungi.

B. Saran

Berdasarkan hasil kajian yuridis terhadap permohonan dispensasi nikah dalam Putusan Nomor 133/Pdt/2025/PA/Pwd serta analisis terhadap prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama

Disarankan agar Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi nikah lebih memperhatikan secara mendalam aspek psikologis, pendidikan, dan sosial anak, bukan hanya pertimbangan administratif dan usia semata. Selain itu, perlu dirancang pedoman teknis atau standar asesmen terpadu terkait kesiapan anak untuk menikah guna menghindari subjektivitas dalam proses pengambilan keputusan.

2. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Pemerintah pusat maupun daerah, khususnya Kementerian Agama dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, diharapkan meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif perkawinan usia dini serta pentingnya pemenuhan hak anak, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan perkembangan psikososial.

3. Bagi Lembaga Perlindungan Anak dan Tenaga Ahli Terkait

Diperlukan keterlibatan aktif dari psikolog, petugas kesehatan, tokoh agama, dan pihak sekolah dalam memberikan pendampingan serta rekomendasi yang objektif sebelum hakim memutuskan permohonan dispensasi nikah. Hal ini penting untuk menjamin bahwa keputusan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini hanya mengkaji satu putusan sebagai studi kasus. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan kajian komparatif terhadap beberapa putusan dispensasi kawin dari berbagai daerah guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik yuridis dan perlindungan anak dalam perkara serupa.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asnawi, Natsir, *Putusan Hakim Juga Memiliki Fungsi Rehabilitatif* (Jakarta: UII Press, 2014)
- Candra, Mardi, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2021, 2021)
- Hehanussa, Deassy J.A, Margie Gladies Sopacua, dan Achmad Surya, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Penerbit Widina Bhakti Persada, 2023)
- Hutagalung, Sophar Maru, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Krishnadwipaya, 2018)
- Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020) <<https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/BUKU-SAKU-PEDOMAN-MENGADILI-PERMOHONAN-DISPENSASI-KAWIN.pdf>>
- Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya (Ar-Ra'd:11)* (Kementerian Agama RI, 2015).
- Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun, dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim Di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System," *Jurnal Ius Constituendum*, 7.2 (2022), 232 <<https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>>
- Kurniawati, Elly, Ervina Budi, Noor Sholihah, Rahma Intan Pratiwi, Revalya Ayu, dan Patrycia Nuraga, "Implikasi Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Terhadap Kasus Perceraian Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Prosiding Conference On Law and Social Studies*, 2023, 1–11
- Magistri, Nur Rima Cessio, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Penusukan Dalam Peradilan Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2.1 (2020), 82–101 <<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.82-101>>
- Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019)
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, dan M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2.1 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>>
- Priyani, Ismaya Dewi, *Perspektif Prinsip The Best Interest of Child* (Jakarta: Penerbit FB Solusindo, 2020)



Peraturan Perundang-Undangan

Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Badan Pembinaan Hukum Nasional*, 2014

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, “Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1974 Perkawinan,” *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 1974 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>>

———, “Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak,” *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 2002 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>>

———, “Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2006 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,” *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 2006 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>>

———, “Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 2002 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>>

———, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia* <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>

———, “Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 2019 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>>

———, “UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia*, 2014 <https://www.academia.edu/36076968/UU_No_35_Tahun_2014_Tentang_Perlindungan_Anak>

Jurnal / Artikel Ilmiah

Amirulloh, Luqman Haqiqi, “Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah,” *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*, 3.1 (2021), 1–23 <<https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v3i1.53>>

Amrul, Amrul, Jumadil Jumadil, dan Ahmad Baskam, “Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama: Perspektif Sistem Hukum Indonesia,” *Al-Azhar Islamic Law Review*, 3.1 (2021), 11–23